



## PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

### SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257  
Kota Mungkid 56511

#### KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/14/KEP/02/2024

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

#### SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dukungan agar pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, diperlukan adanya aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keanggotaan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Tugas pokok Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat

- e. mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- g. memfasilitasi penyusunan profil gender pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA

: Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 16 Februari 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730525 199203 1 003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR : 188.4/14/KEP/02/2024  
 TENTANG

PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
SWIYATI, S.H., M.M.	Kabag Program dan Keuangan	Ketua	Dalam hal terjadi
RI REJEKI DYAH EKOWATI, S.E.	Kasubag Perencanaan dan Penganggaran	Sekretaris	mutasi/penggantian
GUNG PURWADI, S.Sos., M.Si.	Kabag Umum	Anggota	jabatan dan pengisian
UJITO, S.H., M.M.	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Anggota	jabatan berdasarkan
RI SUMARNI, S.E.	Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian dan Publikasi	Anggota	nomenklatur tata kerja
ASTOLANI, S.Sos.	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	baru, maka pejabat yang
			diangkat secara langsung
			menggantikan kedudukan
			dimaksud.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19730525 199203 1 003